



PUTUSAN

Nomor 1533/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Semarang, 07 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan Balikpapan Selatan, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

Mengajukan izin poligami melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung, 14 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA, sebagai Termohon;

Dengan ini mengajukan permohonan ijin polygami terhadap

Nama	XXXX
Umur	: 23 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Tempat tinggal di	: bertempat tinggal di Jl. Padat karya No.27 RT. 08, Muara Rapak, Balikpapan Utara, Balikpapan

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1533/Pdt.G/2023/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal **26 Januari 2013** Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Margahayu** Kota **Bandung** sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **56/56/II/2013** tanggal **26 Januari 2013**
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sejak pernikahan tersebut sampai sakarang ini hidup rukun namun Pemohon menginginkan poligami dikarenakan : Istri pertama (termohon) tidak bisa selalu menemani saat bekerja di tempat kerja.
3. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud akan menikah lagi (polygami) secara sah di Kantor Urusan Agama dengan seorang perempuan yang bernama **Diana Camelia binti Suhari** umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , bertempat tinggal di Jl. Padat karya No.27 RT. 08, Muara Rapak, Balikpapan Utara, Balikpapan
4. Bahwa Termohon telah merestui pernikahan Pemohon dengan Istri kedua tersebut dikarenakan : Tidak bisa selalu menemani suami di tempat kerja
5. Bahwa Pemohon berjanji akan berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon tersebut sebagaimana surat pernyataan Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan/gaji setiap bulannya **Rp. 15.000.000**
7. Bahwa antara Pemohon dengan isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan Isteri kedua Pemohon;
 - b. Isteri kedua Pemohon berstatus **Janda** dalam usia 23 tahun, sesuai dengan Akta Cerai nomor: **319/AC/2020/PA.Bpp**, tanggal 5 Maret 2020 dan tidak terikat dengan laki-laki lain;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan semua uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, (**Nadlif Mustaqim bin Munawi**) untuk menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama (**Diana Camelia binti Suhari**);
3. Menyatakan bahwa harta-harta berupa:
Mobil Suzuki Katana No Pol. KT 1410 KT
Mobil Pick Up Mitsubishi TS120s No Pol. KT 8278 LA
Motor Honda CRF No Pol. KT 6322 YL
Motor Yamaha WR 155 No Pol. KT 6548 HK
Motor Yamaha Fazzio No Pol KT 2645 LX
Sebidang tanah ukuran 10 x15 m2 SHM No. 605 Tahun 1985. di jalan Tepo, kelurahan karang joang, kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah ukuran 10 x30 m2 SHM No. 605 Tahun 1985. di jalan Tepo, kelurahan karang joang, kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan

Sebidang tanah ukuran 829 m2 IMTN No. 591/0074/DPPR/2018. di jalan Tepo, kelurahan karang joang, kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan

Sebidang tanah ukuran 587m2 SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN no. 04832. di jalan Tepo, kelurahan karang joang, kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan.

Beserta dengan penghasilan yang didapat oleh suami yaitu 80% diberikan kepada istri pertama, sedangkan 20% diberikan kepada istri kedua.

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

- 1 4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Astra Nadia Halim, S.H., M.H, Med) tanggal 02 November 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan adanya kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon;;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan sedikit perubahan pada surat permohonannya;;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban lisan menyatakan pada prinsipnya mengakui semua dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon dan selanjutnya Termohon memohon agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon isteri kedua Pemohon didalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon beragama Islam, berstatus janda dan tidak dalam pinangan pria lain serta tidak terikat perkawinan dengan pria lain ;
- Bahwa antara **Diana Camelia binti Suhari**, Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda, maupun hubungan lainnya yang dilarang untuk menikah ;
- Bawha **CALON ISTRI** bersedia untuk menjadi isteri kedua Pemohon dan berjanji akan bisa menerima segala kelebihan dan kekurangan Pemohon yang ada ;
- Bahwa **Diana Camelia binti Suhari** mengetahui antara Pemohon dan Termohon selama menikah sudah mempunyai harta bersama sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa **Diana Camelia binti Suhari** berjanji tidak akan ikut campur atas harta bersama milik Pemohon dan Termohon kelak jika permohonan ijin Poligami yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, atas nama **PEMOHON** dengan **Dian Fadhilah Ridwana binti Sugeng Said**, Nomor 56/56/I/2013, Tanggal 28 Januari 2013, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah cocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, atas nama **Nadlif Mustaqim**, Nomor 6471050402150025, Tanggal 16 Februari

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah cocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P-2;

3. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu yang dibuat oleh **Dian Fadhilah Ridwana**. bertanggal 19 Oktober 2023, diberi tanda P-3;

4. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh **Nadlif Mustaqim**, bertanggal 19 Oktober 2023, diberi tanda P-4;

5. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh **Diana Camelia**, bertanggal 19 Oktober 2023, diberi tanda P-5;

6. Asli Surat Pernyataan Penghasilan yang dibuat oleh **Nadlif Mustaqim**, bertanggal 19 Oktober 2023, diberita tanda P-6;

7. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan, atas nama **Diana Camelia binti Suhari**, Nomor 319/AC/2020/PA.Bpp, tanggal 05 Maret 2020, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah cocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P-7;

Saksi

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. **XXXX**, umur 30 tahun, agama Islam,, tempat tinggal Kelurahan Muara Rapak, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan poligami dengan **Diana Camelia binti Suhari**,
 - Bahwa Pemohon dengan **CALON ISTRI**, tidak ada hubungan persaudaraan atau susuan;
 - Bahwa Pemohon dengan **Diana Camelia binti Suhari** sudah saling mengenal dan mau menikah dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mau poligami adalah karena untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang tinggi, sedangkan istri pertamanya tidak mampu melayaninya ;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha sendiri yaitu PT. Pertamina Hulu Mahakam, di Balikpapan dengan total penghasilan per bulannya sekitar Rp 20.000.000 ;
- Bahwa **Diana Camelia binti Suhari** sudah mengetahui jika Pemohon sudah punya istri dan mempunyai anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa satu bidang tanah dengan rumahnya dan 1 buah sepeda motor;
- Bahwa Pemohon mampu memenuhi nafkah kedua istrinya dan Pemohon sanggup berlaku adil;

2. **XXXX** umur 28 tahun, agama Islam, tempat tinggal Kelurahan Muara Rafak, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan poligami dengan **Diana Camelia binti Suhari**,
- Bahwa Pemohon dengan **CALON ISTRI**, tidak ada hubungan persaudaraan atau susuan;
- Bahwa Pemohon dengan **Diana Camelia binti Suhari** sudah saling mengenal dan mau menikah dengan Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mau poligami adalah karena untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang tinggi, sedangkan istri pertamanya tidak mampu melayaninya ;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha sendiri yaitu PT. Pertamina Hulu Mahakam, di Balikpapan dengan total penghasilan per bulannya sekitar Rp 20.000.000 ;
- Bahwa **Diana Camelia binti Suhari** sudah mengetahui jika Pemohon sudah punya istri dan mempunyai anak ;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa satu bidang tanah dengan rumahnya dan 1 buah sepeda motor;
- Bahwa Pemohon mampu memenuhi nafkah kedua istrinya dan Pemohon sanggup berlaku adil;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan:

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya telah dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat yang beralamat di Astra Nadia Halim, S.H., M.H, Med, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Oktober 2023 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon sesuai dengan bukti (P.2,) mereka beragama Islam dan semuanya bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Balikpapan, maka

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU No.7 tahun 1989 yang diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 4 dan 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 56 angka (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pengadilan Agama Balikpapan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak (sesuai dengan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989), namun tidak berhasil dan mediasi yang ditempuh oleh Mediator pada tanggal 3 Pebruari 2021 telah sesuai dengan maksud Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016; namun juga tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Diana Camelia binti Suhari** adalah karena Pemohon mempunyai hasrat sex yang berlebihan, sehingga Termohon merasa kewalahan untuk memenuhinya, dari pada Pemohon tergelincir ke perbuatan yang menyimpang agama, maka Pemohon lebih memilih untuk berpoligami dan Pemohon siap bertanggung jawab akan pernikahinya sesuai dengan bukti P.4 ;

Menimbang, bahwa bahwa Termohon telah mengakui dan tidak keberatan atas alasan-alasan Pemohon tersebut sesuai dengan bukti P.3 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 adalah fotokopi surat-surat yang telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 225 Rbg;

Menimbang, bahwa dua saksi masing-masing bernama Supriyanto dan **Debby Shintia Indriyani** telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 309 Rbg;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak, **Diana Camelia binti Suhari** Pemohon, dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Pemohon mempunyai kekuatan sex yang berlebihan dan sebaliknya Termohon sudah menurun gairah sexnya sehingga Termohon tidak mampu secara maksimal melayani Pemohon, sehingga Pemohon mau berpoligami dengan **Diana Camelia binti Suhari**;
- bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan **Diana Camelia binti Suhari** Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon ;
- bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;
- bahwa **Diana Camelia binti Suhari** calon isteri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan *a quo* telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Elly Lindia Wati binti Moeso Siswonto kedua Pemohon tidak ada halangan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan karena Pemohon mempunyai hasrat sex yang berlebihan, sehingga Termohon merasa kewalahan untuk memenuhinya, dari pada Pemohon tergelincir ke perbuatan yang menyimpang agama maka Pemohon memilih jalan untuk berpoligami, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3:

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ

Artinya: “ Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja.”;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, Sesuai dengankaidah ushul fiqh :

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “ Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan daripada menarik maslahat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dantidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukannya perkara ini diajukan sesuai P.7, P.8 dan P.9 sebagai berikut :

- a. Sebuah rumah di Perum PT HER 2 di xxxx xxxxxxxxxx, Sertifikat Hak Milik, berdiri sebuah bangunan di atas sebidang tanah dengan ukuran bangunan 48 M2 dengan luas tanah 150 M2, yang beralamatkan di JL Papandayan, Blok K-3, No.07 , Kelurahan Sepinggan Raya, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- b. Kendaraan Sepeda motor roda dua SUZUKI GS 250 No Pol; KT 6666 WM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan di tempat (descente) dan sudah meyakini Pemohon bersama Termohon memiliki harta bersama yang diketahui oleh calon isteri Pemohon dengan keyakinan sebagai berikut :

- Bahwa benar dari Perkawinan Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama sebagai berikut :

- a. Sebuah rumah di Perum PT HER 2 di xxxx xxxxxxxxxx, Sertifikat Hak Milik, berdiri sebuah bangunan di atas sebidang tanah dengan ukuran bangunan 48 M2 dengan luas tanah 150 M2, yang beralamatkan di JL Papandayan, Blok K-3, No.07 , Kelurahan Sepinggan Raya, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- b. Kendaraan Sepeda motor roda dua SUZUKI GS 250 No Pol; KT 6666 WM;

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon juga meminta agar harta-harta tersebut ditetapkan dalam amar Putusan, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka secara ex officio Majelis

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, (XXXX) untuk menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama (XXXX);
3. Menyatakan bahwa harta-harta berupa:
 1. Mobil Suzuki Katana No Pol. KT 1410 KT
 2. Mobil Pick Up Mitsubishi TS120s No Pol. KT 8278 LA
 3. Motor Honda CRF No Pol. KT 6322 YL
 4. Motor Yamaha WR 155 No Pol. KT 6548 HK
 5. Motor Yamaha Fazzio No Pol KT 2645 LX
 6. Sebidang tanah ukuran 10 x15 m2 SHM No. 605 Tahun 1985. di jalan Tepo, kelurahan karang joang, kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan
 7. Sebidang tanah ukuran 10 x30 m2 SHM No. 605 Tahun 1985. di jalan Tepo, kelurahan karang joang, kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan
 8. Sebidang tanah ukuran 829 m2 IMTN No. 591/0074/DPPR/2018. di jalan Tepo, kelurahan karang joang, kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sebidang tanah ukuran 587m2 SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN no. 04832. di jalan Tepo, kelurahan karang joang, kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan.

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati seluruh isi kesepakatan yang telah dibuat pada tanggal 2 November 2023;
5. . Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 5.285.000,00 (Lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil awwal 1445 Hijriah oleh Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. dan Drs. Ahmad Ziadi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zakiah Darajah Muis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H,

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 5. 285.000,00

(Lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1533/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)